

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Ketentuan Sita marital Terhadap Gugatan Harta Bersama

Sita marital (*marital beslag*) atau Sita harta bersama merupakan kegiatan sita yang permohonannya dapat diajukan baik oleh seorang isteri maupun suami kepada asset atau harta yang diperoleh selama Perkawinan tersebut.¹ Tujuan dari Sita marital ini adalah sebagai bentuk jaminan dalam hal memperoleh bagiannya pada saat Pembagian Harta Bersama nantinya.² Sita ini diajukan supaya selama proses pemeriksaan perkara perceraian berlangsung, asset asset dalam hal harta bersama tidak dipindah tangankan oleh pihak yang ingin berbuat curang yakni baik pihak suami maupun isteri. Dalam hal terjadi sita kepada harta bersama, maksudnya yakni pihak suami maupun isteri dilarang mengalihkan harta bersama tersebut kepada pihak ketiga dalam segala bentuk transaksi. Apabila terjadi tindakan dalam hal meng alihkan atau memindah ta-ngankan barang-barang yang disita tersebut adalah perbuatan yang tidak sah, dan menjadikan ini tergolong dalam tindak pidana.

Adapun selanjutnya fungsi dari dimohonkan sita marital adalah untuk melindungi hak pemohon sita marital dengan cara menyimpankan dan menjamin barang yang telah dimohonkan sitanya tersebut.³ Pada dasarnya tujuan dari Sita marital sebagai penjamin kedua pihak yang bercerai agar aset nya dapat dilindungi atau ditahan secara hukum dan tidak diperbolehkan untuk

¹ Ahmad Syaerozi and Siti Maesaroh MHS, "Penyelesaian Sengketa Harta Bersama Berstatus Agunan," *Jurnal Hukum dan Etika Bisnis Syariah* 1, no. 1 (January 26, 2022): 1–25, accessed November 19, 2023, <https://jurnal.iaihnwpancor.ac.id/index.php/alrasyad/article/view/543>.

² Lisa Elisabeth Barahamin, "Pelaksanaan Sita Marital Dalam Perkara Perceraian," *Lex Et Societatis* 5, no. 4 (June 11, 2017), accessed November 19, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexetsocietatis/article/view/16078>.

³ Bambang Sugeng and Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, 1st ed. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), accessed November 19, 2023, <https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=LBZNDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR5&dq=fungsi+dari+dimohonkan+sita+marital+adalah+untuk+melindungi+hak+pemohon+sita+marital+dengan+cara+menyimpankan+dan+menjamin+barang+yang+telah+dimohonkan+sitanya+tersebut&ots=c6nSdB>.

dialihkan hingga selesainya proses perkara.⁴ Namun pada beberapa kasus, meskipun tujuannya baik, Sita marital ini dapat juga ditolak Permohonannya oleh Hakim.

Sita marital tidak terdapat di dalam HIR atau RBg melainkan hanya dijumpai di dalam BW (Burgerlijk Wetboek) dan Rsv (Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering).⁵ Pengaturan sita marital dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain yang terdapat dalam Pasal 190 KUH Perdata yang berbunyi:

*“Sementara perkara berjalan dengan izin Hakim, istri boleh mengadakan tindakan-tindakan untuk menjaga agar harta kekayaan persatuan tidak habis atau diboroskan”.*⁶

Ketentuan tersebut dulunya berlaku bagi golongan Eropa dan Tionghoa. Tetapi sejak UU No.1 tahun 1974 berlaku, Pasal 66 menegaskan segala ketentuan KUH Perdata mengenai Perkawinan dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun demikian ketentuan Pasal 190 KUH Perdata tersebut, dapat dijadikan bahan orientasi sebagai kedudukan dalam hukum adattertulis. Dalam pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dinyatakan:

*“Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin timbul, pengadilan dapat mengizinkan dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri”.*⁷

Sita marital lazim berlaku di lingkungan Peradilan Umum, namun menurut pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama pun telah memiliki aturan positif lembaga sita marital. Bahkan sita marital tersebut dalam lingkungan

⁴ Adi Condro Bawono, “Tentang Sita Marital (Sita Harta Bersama),” *Hukumonline*, last modified 2012, accessed November 19, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-sita-marital-sita-harta-bersama--lt4f27ab36349a9>.

⁵ Risdianti Bonok, “Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* 8, no. 2 (October 12, 2018): 454–485, accessed November 19, 2023, <https://jurnal.fsh.uinsby.ac.id/index.php/aldaulah/article/view/690>.

⁶ *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*

⁷ *PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.*

peradilan agama, tidak hanya diatur dalam Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006, tetapi juga dalam Pasal 136 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang sama bunyinya dengan Pasal 24 Ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 78 huruf c UU No. 7 tahun 1989 jo. UU No. 3 Tahun 2006.

Dengan demikian, landasan penerapan sita marital dalam lingkungan Peradilan Agama telah diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundang-undangan. Pasal 823 Rv menyebutkan:

“Tindakan-tindakan yang boleh dilakukan sehubungan dengan Pasal 190 KUH Perdata adalah penyegehan, pencatatan harta kekayaan dan penilaian barang-barang, penyitaan jaminan atas barang-barang bergerak bersama atau jaminan atas barang-barang tetap bersama”.

Pasal tersebut merupakan salah satu di antara beberapa pasal lainnya yang mengatur tentang sita marital. Ketentuannya mulai dari Pasal 823-830 Rv. Maka dapat dilihat bahwa pengaturan sita marital dalam Rv sangat luas. Sebaliknya dalam UU No.1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975 hanya terdiri dalam satu (1) pasal. Sedangkan dalam HIR dan RBG sama sekali tidak diatur mengenai sita marital.⁸ Terkait ketentuan sita marital ini dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga dinyatakan dalam Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (2) bahwa ;Dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Huruf (c), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 136 Ayat (2), suami atau istri dapat meminta Pengadilan Agama untuk meletakkan sita jaminan atas harta bersama tanpa adanya permohonan gugatan cerai, apabila salah satu melakukan perbuatan yang merugikan dan membahayakan harta bersama seperti judi, mabuk boros dan sebagainya.⁹

Pada dasarnya persoalan sita harta bersama diperlukan apabila terjadi perkara antara suami dan istri. Secara hukum perkara yang mungkin timbul di antara suami istri yang erat kaitannya dengan harta bersama bukan hanya pada perkara perceraian tetapi juga pada perkara pembagian harta

⁸ Bonok, “Sita Marital Harta Bersama Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.”

⁹ *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam*

bersama.¹⁰ Seperti seorang suami yang mengajukan gugatan perceraian tanpa dibarengi tuntutan pembagian harta bersama. Terhadap gugatan itu, istri (selaku Tergugat) tidak mengajukan gugatan rekonsvansi, menuntut pembagian harta bersama, selanjutnya gugatan perceraian dikabulkan. Dalam keadaan seperti itu apabila mantan suami atau istri ingin membagi harta bersama hanya dapat dilakukan melalui gugatan tentang pembagian harta bersama. Dalam menjamin keutuhan dan keselamatan harta bersama selama proses perkara berlangsung, hanya dengan cara meletakkan proses sita marital di atasnya.¹¹

Hal ini jika ditinjau dari segi penjaminan keberadaan harta Bersama dalam pembagian harta bersama, sangat urgen meletakkan sita marital selama proses pemeriksaan berlangsung. Oleh karena Sita marital yang dimaksudkan diatas diterapkan dalam perkara pembagian harta bersama. Jadi penerapannya bertitik tolak dari adanya perkara antara suami istri. Seolah-olah jika tidak terjadi perkara atau pembagian harta bersama, sita marital tidak berfungsi dan tidak dapat diterapkan dalam penegakkan hukum diantara suami istri. Ketentuan ini sesuai dengan isyarat yang dipahami dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.¹² Namun sebenarnya, jika berorientasi kepada ketentuan hukum yang ada maka sita marital dapat diterapkan penegakkannya di luar proses perkara perceraian atau pembagian harta bersama; oleh karena itu dimungkinkan menerapkannya di luar proses perkara, apabila terjadi tindakan yang membahayakan keberadaan harta bersama. Penerapan demikian dapat berorientasi kepada ketentuan Pasal 186 KUH Perdata yang menyatakan bahwa selama perkawinan berlangsung suami atau

¹⁰ Bukhari Bukhari and Anwar` Anwar, "Harta Bersama Akibat Perceraian Dalam Perspektif Uu No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 13, no. 2 (January 18, 2022): 127–136, accessed November 19, 2023, <https://ejournal.staindirundeng.ac.id/index.php/Tasyri/article/view/680>.

¹¹ Siti Mahmudatun Nihayah, "Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian Berdasarkan Keadilan Distributif (Studi Analisis Putusan No. 2658/Pdt.G 2013/PA.Smg) - Walisongo Repository" (universitas islam neger wali songo, 2016), accessed November 19, 2023, <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/5784/>.

¹² *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 1974.

istri (aslinya hanya disebut istri), dapat mengajukan permintaan sita marital terhadap hakim, namun permintaan itu harus berdasarkan alasan bahwa harta bersama berada dalam keadaan bahaya karena :

1. Adanya tindakan atau perbuatan dari suami atau istri yang nyata-nyata memboroskan harta bersama serta dapat menimbulkan akibat bahaya keruntuhan keluarga dan rumah tangga.
2. Tidak adanya ketertiban dalam mengelola dan mengurus harta bersama yang dilakukan suami atau istri yang dapat membahayakan eksistensi dan keutuhan harta bersama sebagaimana mestinya.¹³

Hal yang dapat menjadi alasan untuk mengajukan sita marital sama dengan alasan pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana diatur dalam Pasal 227 Jo Pasal 197 HIR atau Pasal 261 Jo Pasal 206 Rbg.¹⁴ Alasan-alasan yang dimaksud adalah bahwa adanya persangkaan yang beralasan bahwa Tergugat akan menggelapkan barang-barang sehingga hal itu akan merugikan Penggugat. Kemudian yang berwenang untuk menilai unsur persangkaan adalah hakim, bukan Penggugat dan batas minimal yang dianggap bernilai untuk mengesahkan alasan persangkaan adalah apabila ada fakta yang mendukung persangkaan atau sekurang-kurangnya ada petunjuk-petunjuk yang membenarkan persangkaan, dan fakta atau petunjuk tersebut dinilai harus masuk akal.

Harta Bersama diartikan dalam Pasal 35 Ayat (1) Undang Undang Perkawinan yakni harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.¹⁵ Harta bersama merupakan harta yang didapatkan selama perkawinan berlangsung, selama perkawinan berlangsung ini maksudnya adalah sejak diucapkannya akad perkawinan hingga telah berakhirnya atau

¹³ Abdul Jamil, "Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia," *Hukumonline*, last modified 2020, accessed November 19, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/harta-bersama-menurut-hukum-islam-dan-hukum-positif-indonesia-lt5f02d1a9e525c>.

¹⁴ Yolen Dorneka Rorong, "Kajian Hukum Tentang Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat Dengan Memperhatikan Sema No. 2 Tahun 1962 Tertanggal 25 April 1962," *Lex Privatum* 6, no. 1 (April 26, 2018), accessed November 19, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/19437>.

¹⁵ *Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

putusnya perkawinan itu sendiri. Putusnya perkawinan ini bisa disebabkan oleh perceraian, kematian ataupun putusan Pengadilan. Harta kekayaan yang didapatkan selama perkawinan ini bukanlah merupakan sebuah hadiah atau warisan, jadi harta Bersama ini merupakan murni atas usaha Bersama kedua belah pihak yakni suami dan isteri.¹⁶ Menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang diatur bahwa terkait harta bersama suami istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Selanjutnya Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa Jika putusnya perkawinan karena perceraian, maka harta Bersama tersebut pengaturannya terdapat dalam hukumnya masing-masing.¹⁷ yang dimaksudkan hukumnya masing-masing disini ini yakni terkait aturan hukum agama serta hukum adatnya. Dalam hal menangani urusan terkait pembagian harta bersama (gono-gini), biasanya muncul sebuah permasalahan. Permasalahan timbul dikarenakan terdapat pihak pihak yang berlaku curang seperti menggelapkan aset tersebut selama proses perceraian berlangsung, sehingga terdapat pihak yang tidak mendapatkan apa yang sebenarnya adalah bagiannya.

Berdasarkan uraian diatas Lingkup penerapan sita harta bersama, jika bertitik tolak secara sempit dari ketentuan Pasal 190 KUHPerdara maupun Pasal 24 ayat (2) huruf c PP No. 9 Tahun 1975, penerapan lembaga sita marital hanya terbatas pada perkara gugatan perceraian (huwelijksontbinding). Akan tetapi dalam arti luas, penerapannya meliputi beberapa sengketa yang timbul di antara suami-isteri. Penerapan sita marital yang paling utama, pada perkara perceraian. Apabila terjadi perkara perceraian antara suami-isteri, hukum memberi perlindungan kepada suami atau isteri atas keselamatan keutuhan harta bersama. Caranya dengan meletakkan sita di atas seluruh harta bersama

¹⁶ Esti Royani, *pembagian harta bersama akibat perceraian yang berkeadilan pancasila* (Zahir Publishing, 2021), accessed November 19, 2023, https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=WKNgEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Putusnya+perkawinan+ini+bisa+disebabkan+oleh+perceraian,+kematian+ataupun+putusan+Pengadilan.+Harta+kekayaan+yang+didapatkan+selama+perkawinan+ini+bukanlah+merupakan+sebuah+hadiah+atau+warisan,+jadi+harta+Bersama+ini+merupakan+murni+atas+usaha+Bersama+kedua+belah+pihak+yakni+suami+dan+isteri&ots=6eU4kDdqfz&sig=OrJLfDmGIJNyITHBOqFnu3I2Fs&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false.

¹⁷ Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

untuk mencegah perpindahan harta itu kepada pihak ketiga. Semula, sebagaimana diatur dalam Pasal 190 maupun Pasal 125 KUHPerdara, hak untuk mengajukan sita marital, hanya diberikan kepada isteri. Hal itu sesuai dengan latar belakang yang digariskan Pasal 105 KUHPerdara yang memberi kedudukan marital macht (kepada persekutuan) kepada suami, dan sekaligus memberi hak dan wewenang kepada suami mengurus dan menguasai harta kekayaan bersama dan harta isteri dalam perkawinan. Berarti dalam praktiknya, penguasaan harta kekayaan bersama berada di tangan suami.¹⁸ Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974, suami-isteri dalam kehidupan rumah tangga ditempatkan dalam kedudukan yang setara atau seimbang. Pada sisi lain, Pasal 35 ayat (1) UU itu, telah menggariskan hak dan kedudukan suami-isteri atas harta bersama. Penggarisannya, masing-masing suami dan isteri dapat bertindak atas harta bersama atas persetujuan kedua belah pihak. Selain dari itu, Pasal 24 PP No. 9 Tahun 1975 sendiri secara tegas :

- a. Memberi hak kepada suami atau isteri mengajukan sita harta bersama selama proses perkara perceraian masih berjalan, untuk menjamin terpeliharanya barangbarang itu;
- b. Tidak menjadi soal siapa yang bertindak sebagai penggugat atau tergugat, samasama berhak meminta sita marital.

Diberikannya hak yang sama kepada suami dan isteri untuk meminta sita marital dalam perkara perceraian :

- a. Permintaan sita tidak hanya diberikan kepada penggugat,
- b. Tetapi juga kepada tergugat, .
- c. Dengan demikian, dasar permintaan sita, bukan berdasarkan faktor kedudukan sebagai penggugat, tetapi pada faktor siapa yang menguasai harta bersama.

Sistem yang memberi hak kepada tergugat untuk mengajukan permintaan, sita marital dalam perkara perceraian, melalui jalur gugatan rekonsvansi.

¹⁸ Sudikno Mertolusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Delapan, Liberty, Yogyakarta, 2006,. 92.

Apabila ternyata penggugat menguasai seluruh atau sebagian besar harta bersama maka satu-satunya cara yang diberikan hukum untuk menyelamatkan keutuhan dan keberadaannya, dengan jalan meletakkan sita marital di atasnya. Jalan yang tepat ditempuh tergugat untuk itu, ialah dengan mengajukan gugatan rekonsvansi yang berisi tuntutan :

- a. Pembagian harta bersama, dan
- b. Tuntutan itu dibarengi dengan permintaan sita harta¹⁹

Oleh karenanya, hukum telah mengatur dan memberikan hak kepada para pihak dalam hal perlindungan seluruh harta bersamanya tersebut selama berlangsungnya perceraian dengan cara memohonkan Sita marital (marital beslag) di dalam Petitum gugatan harta bersama. Berdasarkan uraian diatas Sita marital memiliki peran yang penting dalam menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak aset bersama dalam pembagian harta bersama.

B. Perspektif Maqashid syariah Terhadap Ketentuan Sita marital Gugatan Harta Bersama

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 35 ayat (1) menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tidak membedakan siapa yang bekerja diantara suami-isteri tersebut atau siapa yang memperoleh penghasilan terbanyak dan tidak pula mempermasalahkan atas nama siapa harta itu terdaftar. Pada dasarnya menurut hukum Islam, harta suami-isteri terpisah. Harta Kekayaan isteri tetap menjadi milik isteri dan dikuasai sepenuhnya oleh isteri, demikian juga dengan harta kekayaan suami tetap menjadi milik suami dan dikuasai sepenuhnya oleh suami. Masing-masing memiliki hak untuk membelanjakan atau menggunakan hartanya dengan sepenuhnya tanpa boleh diganggu oleh pihak lain, baik merupakan harta bawaan masing-masing atau harta yang

¹⁹ R. Subekti, Praktik Hukum, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 1976., 200.

diperoleh oleh salah seorang mereka karena hadiah atau hibah atau warisan sesudah mereka menikah.²⁰

Dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama, hakim melaksanakan sita marital untuk menjamin hak kebendaan bagi setiap masyarakat yang menghadapi masalah persengketaan harta bersama. Pelaksanaan sita marital di Pengadilan agama mengacu pada peradilan umum yang berlandaskan pada hukum positif. Sita tersebut didasari atas permohonan para pihak dengan alasan yaitu adanya persangkaan di mana salah satu pihak dikhawatirkan akan mengalihkan barang-barang yang menjadi harta bersama sehingga hal itu akan merugikan pihak lainnya.

Dalam hukum Islam tidak dikenal dengan istilah penyitaan, namun terdapat istilah lain yang hampir atau mendekati dengan penyitaan tersebut, yaitu *hajru* yang bermakna penyempitan dan pelarangan.²¹ *Hajru* berarti membatasi manusia dalam mempergunakan atau mentasarufkan sebagian hartanya. Sulaiman Rasjid menyebutkan bahwa *hajru* ialah melarang atau menahan seseorang dari membelanjakan (memperedarkan) hartanya guna untuk menjaga hak orang lain. Pelaksanaan sita marital terhadap harta bersama ditetapkan pada kedua belah pihak baik suami maupun isteri. Sita marital merupakan pembatasan terhadap seseorang dalam menggunakan hartanya yang masih bercampur dengan hak pihak lain dalam harta bersama, supaya hak pihak lain tersebut dapat terlindungi harta dan haknya dengan adanya penyitaan.

Menurut Imam al-Syathibi, *maqashid syari'ah* berorientasi pada terwujudnya kemaslahatan kemanusiaan yang terdiri atas 3 bagian: primer (daruriyyah), sekunder (hajiyyah), dan tersier (tahsiniyyah), terdiri dari lima pokok yang harus dilindungi dan dipelihara. Kelima hal pokok itu ialah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.²²

²⁰ M. Anshary M.K., Hukum Kewarisan Islam Indonesia: Dinamika Pemikiran Dari Fiqh Klasik Ke Fiqh Indonesia Modern, (Bandung: Mandar Maju, 2013). 18

²¹ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2013), cet.v, hlm. 479.

²² Ahmad Imam Mawardi, Fiqh Agalliyat: Pergeseran Makna Fiqh dan Ushul Fiqh, Jurnal Asy-Syir'ah Vol. 48 No. 2 Desember 2014,325.

Adanya penyitaan dapat tercapai suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak.²³ Sita marital (*marital beslag*) diterapkan di Pengadilan dan dilaksanakan untuk mencapai suatu kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Dilihat dari segi tingkatannya ada beberapa macam pembagian maqashid, di antaranya adalah:

- a. *Ad-daruriyah*, ini mengenai masalah yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat yang apabila tidak dipenuhi akan mengancam kelangsungan hidup manusia, mencakup lima aspek, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keluarga dan keturunan, serta harta benda.²⁴
- b. *Al-hajjiyat*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan segala yang dihayati manusia. Urusan yang dihayati manusia itu ialah segala sesuatu yang diperlukan manusia untuk memudahkan dan menanggung kesukaran-kesukaran taklif dan beban-beban hidup. Apabila urusan itu tidak diperoleh, tidak merusak peraturan hidup dan tidak menimbulkan kekacauan, melainkan hanya tertimpa kesempitan dan kesukaran.²⁵ contohnya menuntut ilmu, makan-makanan bergizi, dan lain sebagainya
- c. *Al-tahsiniyat* yaitu kemaslahatan yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai tingkat dharuri, juga tidak sampai tingkat hajiat, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka kesempurnaan dan keindahan bagi hidup manusia. Contohnya membeli rumah mewah, kendaraan mewah dan lain sebagainya.

Jika ditinjau menurut kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat Indonesia, sita marital (*marital beslag*) ini termasuk ke dalam kategori *maqashid* yang bersifat *al-hajjiyat* (sekunder), Karena sita marital (*marital beslag*) merupakan suatu upaya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan

²³ Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media, 2008), cet. IV., 368.

²⁴ Muhammad Abu Zahrah, Ushul Fiqh, Terjemahan Saefullah Ma'sum dkk, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005). 425.

²⁵ Khairul Umam dan A. Achyar Aminudin, Ushul Fiqh II, (Bandung: Pustaka Setia, 2001),18

129.Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh Jilid 2, (Jakarta: Prenada Media, 2008), cet. IV., 372

dalam pemeliharaan harta yang disengketakan dan dikuasai oleh pihak lain yang merupakan hak dari salah satu pihak tersebut dan juga harta itu berguna untuk menopang hidup bagi seseorang dan menghindari kemudharatan yang terjadi apabila sita marital tidak diterapkan. Karena tujuan dari kemaslahatan adalah untuk menghindari kemudharatan yang terjadi di kemudian hari. Sesuai dengan Kaidah fiqh yang berbunyi:

الْمَصَالِحُ جُلْبٌ عَلَى مُقَدِّمِ الْمَفَاسِدِ دَرءٌ

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.²⁶

Kaidah di atas menjelaskan bahwa wajib menghindarkan kemudharatan, dengan melakukan usaha-usaha dalam mencegah agar tidak terjadinya suatu kemudharatan, dalam hal ini yaitu dengan meletakkan sita marital (*marital beslag*) terhadap harta bersama, agar tidak terjadi penyalahgunaan terhadap harta bersama dari pihak yang bersengketa. *Maqasid as-syar'iyah* bermaksud mencapai, menjamin dan melestarikan kemaslahatan bagi umat manusia, khususnya umat Islam. Untuk melihat dan membaca kenyataan (peristiwa hukum) yang ada di sekeliling kita, agar terhindar dari segala kemudharatan.²⁷

Adapun dalam hal hubungan perspektif *Maqashid syariah* terhadap sita marital dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga beberapa aspek kemaslahatan umat. *Maqashid syariah* memiliki tujuan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat manusia. Berikut adalah penjelasan ketentuan sita marital berdasarkan perspektif *Maqashid syariah*:

- 1) Memelihara Akal : Langkah ini mengurangi potensi konflik karena adanya pemikiran yang matang sehingga tidak ada ketegangan antara pihak yang bersengketa sehingga menciptakan pemikiran yang matang dan terperinci.
- 2) Memelihara agama : Dalam situasi perceraian, sita marital dapat memberikan perlindungan terhadap hak-hak yang terkait dengan

²⁶ A. Djhazuli, Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 11

²⁷ Yudian Wahyudi, Ushul Fikih Versus Heurmenetika: Membaca Islam Dari Kanada Dan Amerika (Yogyakarta: Pesantren Nawasea, 2007). 45.

agama, termasuk kewajiban pemeliharaan dan kesejahteraan bagi pihak yang lemah ekonominya.

- 3) Memelihara Harta: Sita marital dapat dilihat sebagai langkah untuk memelihara harta bersama suami-isteri. Dengan menempatkan sita, *maqashid syariah* berupaya untuk melindungi hak kebendaan isteri sesudah perceraian, sehingga kemaslahatan terkait dengan harta dapat terjaga. Karena itulah didalam konteks kepemilikan harta bersama harus sesuai dengan adanya ketentuan kepemilikan dalam hukum Islam sebagai rangka untuk dapat melindungi dan untuk menyelamatkan harta. Menurut Al-Syathibi, Untuk menyelamatkan harta yang didasarkan dari konsep *maqashid al-syari'ah*, maka yang harus dilakukan seseorang ialah taat kepada ketetapan hukum Allah seperti: diharamkan untuk mencuri dan diberi hukuman kepada pelakunya, diharamkan untuk berbuat curang tau berkhianat, diharamkan berlebih-lebihan, diharamkan riba, diharamkan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, sehingga dengan demikian harta akan terpelihara dan terselamatkan."²⁸
- 4) Memelihara Keturunan: Dalam konteks perceraian, sita marital juga dapat berperan dalam memelihara keturunan. Melalui pemisahan dan pengamanan harta bersama, *maqashid syariah* berusaha mencegah potensi konflik yang dapat merugikan keturunan.
- 5) Memelihara jiwa: Melalui pengaturan sita marital, *maqashid syariah* juga mempertimbangkan kemaslahatan dalam konteks jiwa. Langkah ini dapat mengurangi potensi konflik dan ketegangan antara pihak yang bersengketa, sehingga menciptakan lingkungan sosial yang lebih stabil dikarenakan jiwa yang sehat.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahawa dalam perspektif *maqashid syariah*, ketentuan sita marital terhadap gugatan harta bersama dapat diartikan sebagai upaya untuk memelihara harta bersama, keturunan, jiwa, agama, harta dan akal. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip *maqashid syariah* yang mengedepankan

²⁸ Amelia Rahmaniah. Harta Bersama Dalam Perkawinan Di Indonesia (Menurut Perspektif Hukum Islam), *Syariah Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015,80.

kemaslahatan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam konteks perceraian.